



PUTUSAN
Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAPARRUDDIN**;
Tempat lahir : Jambi;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 23 April 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Desa Tarapung Raya Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/88/X/RES.4/2023/Narkoba tanggal 08 Oktober 2023, sejak tanggal 08 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/88.A/X/RES.4/2023/Narkoba tanggal 11 Oktober 2023, sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.HAN/88/X/RES.4/2023/NARKOBA tanggal 14 Oktober 2023, sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 November 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: B-311/L.2.35.3/Enz.1/10/2023 tanggal 24 Oktober 2023, sejak tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-65/L.2.35.3/Enz.2/11/2023 tanggal 28 November 2023, sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan Penetapan Nomor: 395/Pen.Pid/2023/PN Psp tertanggal 13 Desember 2023, sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan Penetapan Nomor: 395.A/Pen.Pid/2023/PN Psp tertanggal

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Desember 2023, sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, berdasarkan surat Nomor: 404/Pen.Pid/2024/PT MDN tertanggal 27 Februari 2024, sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Nuh Reza Syahputra, S.H., dan Romansyah, S.H. Penasihat Hukum, dari Lembaga bantuan Hukum Menara Keadilan pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Nomor 8/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 08 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Psp tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Psp tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti maupun bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAPARRUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu dan narkotika golongan I jenis shabu" Sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum diatur dan diancam Pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karet kabulator yang didalamnya ditemukan:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan shabu dibalut dengan kertas tisu seberat 0,36 gram;
- 9 (sembilan) bungkus klip kecil kosong dibalut dengan kertas tisu
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru dengan nomor Serial 1 : 350707607009046;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya meminta Kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan Hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa SAPARRUDDIN pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober Tahun 2023 atau pada suatu waktu tahun 2023 bertempat di Desa Tarapung Raya Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan tepatnya di kebun milik masyarakat, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 Wib teman Terdakwa yang bernama GANDI (dalam lidik) datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Dusun III Desa Tarapung Raya Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan kemudian saat itu GANDI meminta tolong kepada Terdakwa agar dikusuk. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib setelah Terdakwa selesai mengusuk GANDI kemudian GANDI mengatakan kepada

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa “Bantu dulu aku menjualkan shabu” lalu Terdakwa menjawab “Aku sudah berhenti jualan shabu bang” kemudian GANDI mengatakan “Minta tolong bantu dulu aku sekali ini saja” lalu Terdakwa menjawab “Paling bisa pun ku bantu jual paling banyak 1 (satu) gram/djie lah bang” lalu GANDI mengatakan “Bantulah aku dulu menjualkan ini” Terdakwa menjawab “Cuma 1 (satu) gram/djie lah bang yang bisa ku bantu menjualnya itupun nanti sama orang-orang tertentu ajanya ku jualkan” kemudian GANDI memberikan kepada Terdakwa shabu sebanyak 1 (satu) gram/djie yang mana shabu tersebut diberikan kepada Terdakwa dalam 2 (dua) bungkus plastik klip kecil, setelah itu Terdakwa menerimanya dan GANDI mengatakan kepada Terdakwa harga shabu tersebut adalah “Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), nanti kapan kira-kira bisa kau bayarkan uangnya ini?” lalu Terdakwa menjawab “Kalau itu belum bisa ku pastikan kapan ku bayarkan bang” setelah menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa selanjutnya GANDI pergi, lalu setelah itu Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan shabu yang diberikan oleh GANDI kepada Terdakwa dan Terdakwa membaginya menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil paket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah selesai membagi shabu tersebut ada seorang laki-laki mendatangi Terdakwa meminta paket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat itu laki-laki tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang pembelian shabu tersebut akan dibayarkannya besok pagi kemudian Terdakwa memberikan shabu paket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut, setelah menerima shabu kemudian laki-laki tersebut pergi, kemudian Terdakwa membalut shabu milik Terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil dengan menggunakan kertas tisu dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah karet kabulator kemudian mengantonginya dan setelah itu Terdakwa pergi menuju ke Kelurahan Hutaraja Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menghantarkan uang pembelian pisang dan pada saat Terdakwa berada di Kelurahan Hutaraja Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan pada saat itu Terdakwa menawarkan shabu paket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa kepada seorang perempuan dan saat itu perempuan tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya tidak mempunyai uang lalu Terdakwa mengatakan kepada

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan tersebut untuk membayarnya jika sudah mempunyai uang dan Terdakwa menyerahkan paket shabu harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada perempuan tersebut, dan setelah itu Terdakwa menerima telepon dari istri Terdakwa yang mengatakan bahwa ada teman Terdakwa yang datang ke rumah dan Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa dan pada saat Terdakwa sedang berjalan di simpang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki mendatangi Terdakwa yang mana ketiga laki-laki tersebut Terdakwa curigai sebagai anggota kepolisian dan setelah itu Terdakwa langsung berupaya untuk melarikan diri dan ketiga orang tersebut mengejar Terdakwa dan Terdakwa terjatuh dan pada saat Terdakwa terjatuh lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karet kabulator yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu yang dibalut dengan kertas tisu dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil kosong yang dibalut dengan kertas tisu dari dalam kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa membuangnya dan setelah itu petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apa yang Terdakwa buang tersebut dan pada saat itu Terdakwa menjawab tidak ada lalu Terdakwa bersama dengan petugas kepolisian bersama-sama mencari barang yang Terdakwa buang tersebut lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karet kabulator dan Terdakwa menjelaskan kepada petugas kepolisian bahwa barang tersebutlah yang Terdakwa buang tadi dan petugas kepolisian menyuruh Terdakwa untuk membuka isi dari 1 (satu) buah karet kabulator tersebut dan saat itu Terdakwa membukanya dan isi dari dalam 1 (satu) buah karet kabulator tersebut adalah 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu yang dibalut dengan kertas tisu dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil kosong yang dibalut dengan kertas tisu kemudian setelah itu petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa untuk apa shabu tersebut Terdakwa miliki dan Terdakwa menjawab bahwa shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kepada masyarakat yang ingin membelinya. petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa memperoleh shabu tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa shabu tersebut Terdakwa peroleh dari teman Terdakwa yang bernama GANDI lalu kemudian Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian untuk melakukan pencarian terhadap GANDI namun pada saat itu kami tidak

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil menemukan GANDI dan selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polres Tapanuli Selatan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam hal menjadi perantara Jual beli Narkotika Jenis shabu tersebut adalah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap penjualan 1 (satu) gram/ djie shabu;
- Bahwa Terdakwa SAPARRUDDIN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 118/JL.10061/2023 tanggal 09 Oktober 2023 oleh KRISTO SITEPU telah menimbang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan shabu seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram milik SAPARRUDDIN;
- Bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa SAPARRUDDIN disita dan dikirim untuk bahan pemeriksaan di Laboratorium barang bukti Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 6559/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan YUDIATNIS, ST. telah dilakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti : 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram diduga mengandung narkotika milik SAPARRUDDIN diperoleh Kesimpulan: bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1)

UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kedua :

Bahwa Terdakwa SAPARRUDDIN pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober Tahun 2023 atau pada suatu waktu tahun 2023 bertempat di Desa Tarapung Raya Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan tepatnya di kebun milik masyarakat, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan**

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Psp



hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis shabu 0,36 (nol koma tiga enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 Wib teman Terdakwa yang bernama GANDI (dalam lidik) datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Dusun III Desa Tarapung Raya Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan kemudian saat itu GANDI meminta tolong kepada Terdakwa agar dikusuk. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib setelah Terdakwa selesai mengusuk GANDI kemudian GANDI mengatakan kepada Terdakwa "Bantu dulu aku menjualkan shabu" lalu Terdakwa menjawab "Aku sudah berhenti jualan shabu bang" kemudian GANDI mengatakan "Minta tolong bantu dulu aku sekali ini saja" lalu Terdakwa menjawab "Paling bisa pun ku bantu jual paling banyak 1 (satu) gram/djie lah bang" lalu GANDI mengatakan "Bantulah aku dulu menjualkan ini" Terdakwa menjawab "Cuma 1 (satu) gram/djie lah bang yang bisa ku bantu menjualnya itupun nanti sama orang-orang tertentu ajanya ku jualkan" kemudian GANDI memberikan kepada Terdakwa shabu sebanyak 1 (satu) gram/djie yang mana shabu tersebut diberikan kepada Terdakwa dalam 2 (dua) bungkus plastik klip kecil, setelah itu Terdakwa menerimanya dan GANDI mengatakan kepada Terdakwa harga shabu tersebut adalah "Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), nanti kapan kira-kira bisa kau bayarkan uangnya ini?" lalu Terdakwa menjawab "Kalau itu belum bisa ku pastikan kapan ku bayarkan bang" setelah menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa selanjutnya GANDI pergi, lalu setelah itu Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan shabu yang diberikan oleh GANDI kepada Terdakwa dan Terdakwa membaginya menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil paket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah selesai membagi shabu tersebut ada seorang laki-laki mendatangi Terdakwa meminta paket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat itu laki-laki tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang pembelian shabu tersebut akan dibayarkannya besok pagi kemudian Terdakwa memberikan shabu paket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut, setelah menerima shabu kemudian laki-laki tersebut pergi, kemudian Terdakwa membalut shabu milik Terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Psp



ukuran kecil dengan menggunakan kertas tisu dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah karet kabulator kemudian mengantonginya dan setelah itu Terdakwa pergi menuju ke Kelurahan Hutaraja Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menghantarkan uang pembelian pisang dan pada saat Terdakwa berada di Kelurahan Hutaraja Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan pada saat itu Terdakwa menawarkan shabu paket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa kepada seorang perempuan dan saat itu perempuan tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya tidak mempunyai uang lalu Terdakwa mengatakan kepada perempuan tersebut untuk membayarnya jika sudah mempunyai uang dan Terdakwa menyerahkan paket shabu harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada perempuan tersebut, dan setelah itu Terdakwa menerima telepon dari istri Terdakwa yang mengatakan bahwa ada teman Terdakwa yang datang ke rumah dan Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa dan pada saat Terdakwa sedang berjalan di simpang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki mendatangi Terdakwa yang mana ketiga laki-laki tersebut Terdakwa curigai sebagai anggota kepolisian dan setelah itu Terdakwa langsung berupaya untuk melarikan diri dan ketiga orang tersebut mengejar Terdakwa dan Terdakwa terjatuh dan pada saat Terdakwa terjatuh lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karet kabulator yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu yang dibalut dengan kertas tisu dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil kosong yang dibalut dengan kertas tisu dari dalam kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa membuangnya dan setelah itu petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apa yang Terdakwa buang tersebut dan pada saat itu Terdakwa menjawab tidak ada lalu Terdakwa bersama dengan petugas kepolisian bersama-sama mencari barang yang Terdakwa buang tersebut lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karet kabulator dan Terdakwa menjelaskan kepada petugas kepolisian bahwa barang tersebutlah yang Terdakwa buang tadi dan petugas kepolisian menyuruh Terdakwa untuk membuka isi dari 1 (satu) buah karet kabulator tersebut dan saat itu Terdakwa membukanya dan isi dari dalam 1 (satu) buah karet kabulator tersebut adalah 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu yang



dibalut dengan kertas tisu dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil kosong yang dibalut dengan kertas tisu kemudian setelah itu petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa untuk apa shabu tersebut Terdakwa miliki dan Terdakwa menjawab bahwa shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kepada masyarakat yang ingin membelinya. petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa memperoleh shabu tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa shabu tersebut Terdakwa peroleh dari teman Terdakwa yang bernama GANDI lalu kemudian Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian untuk melakukan pencarian terhadap GANDI namun pada saat itu kami tidak berhasil menemukan GANDI dan selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polres Tapanuli Selatan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam hal menjadi perantara Jual beli Narkotika Jenis shabu tersebut adalah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap penjualan 1 (satu) gram/ djie shabu.
- Bahwa Terdakwa SAPARRUDDIN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 118/JL.10061/2023 tanggal 09 Oktober 2023 oleh KRISTO SITEPU telah menimbang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan shabu seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram milik SAPARRUDDIN;
- Bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa SAPARRUDDIN disita dan dikirim untuk bahan pemeriksaan di Laboratorium barang bukti Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 6559/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan YUDIATNIS, ST. telah dilakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti : 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram diduga mengandung narkotika milik SAPARRUDDIN diperoleh Kesimpulan: bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1)

UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Mubarrok, dibawah sumpah

didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa masalah tindak pidana narkotika jenis Shabu;
- Bahwa adapun Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Tarapung Jaya Kec. Muara Batangtoru Kab. Tapanuli Selatan tepatnya di kebun milik masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dari penguasaan Terdakwa kami menyita barang bukti berupa: 1 (satu) buah karet karbulator yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu yang dibalut dengan kertas tisu dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil kosong yang dibalut dengan kertas tisu, kemudian kami temukan dari atas tanah yang mana sebelumnya 1 (satu) buah karet kalbulator yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu yang dibalut dengan kertas tisu tersebut dibuang Terdakwa dari dalam kantong celana sebelah kiri yang digunakannya, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru kami temukan dari dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa awalnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa adalah penjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berjalan yang mana setelah kami datangi Terdakwa mencoba melarikan diri kemudian kami melakukan pengejaran dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan shabu tersebut adakah milik Terdakwa yang mana Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Gandi;
- Bahwa adapun barang bukti di persidangan berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu dibalut dengan kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tisu; 9 (sembilan) bungkus klip kecil kosong dibalut dengan kertas tisu;
1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru dengan nomor Serial 1 :
350707607009046, Serial 2 : 350707607509045; tersebut saya
mengenalinya yang merupakan barang bukti yang kami sita dari
Terdakwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang transaksi
narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan
membenarkannya;

2. **Saksi Hengki Halomoan Gulo**, dibawah janji didepan persidangan pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan Saksi dan rekan-rekan Saksi
melakukan penangkapan terhadap Terdakwa masalah tindak pidana
narkotika jenis Shabu;
- Bahwa adapun Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 08
Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Tarapung Jaya Kec.
Muara Batangtoru Kab. Tapanuli Selatan tepatnya di kebun milik
masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dari
penguasaan Terdakwa kami menyita barang bukti berupa: 1 (satu) buah
karet karbulator yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik
klip kecil yang berisikan shabu yang dibalut dengan kertas tisu dan 9
(sembilan) bungkus plastik klip kecil kosong yang dibalut dengan kertas
tisu, kemudian kami temukan dari atas tanah yang mana sebelumnya 1
(satu) buah karet kalbulator yang didalamnya berisikan 4 (empat)
bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu yang dibalut dengan
kertas tisu tersebut dibuang Terdakwa dari dalam kantong celana
sebelah kiri yang digunakannya, sedangkan 1 (satu) unit handphone
merk nokia warna biru kami temukan dari dalam kantong celana
sebelah kiri bagian depan yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa awalnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
karena adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa adalah
penjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berjalan yang mana setelah kami
datangi Terdakwa mencoba melarikan diri kemudian kami melakukan
pengejaran dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan barang bukti shabu tersebut adalah milik
Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Gandi;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa barang bukti shabu tersebut untuk
dijual kepada masyarakat;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti di persidangan berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu dibalut dengan kertas tisu; 9 (sembilan) bungkus klip kecil kosong dibalut dengan kertas tisu; 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru dengan nomor Serial 1 : 350707607009046, Serial 2 : 350707607509045; tersebut saya mengenalinya yang merupakan barang bukti yang kami sita dari penguasaan Terdakwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk komunikasi berkaitan dengan transaksi shabu tersebut;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang transaksi narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas ditemukannya narkoba tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Tarapung Jaya Kec. Muara Batangtoru Kab. Tapanuli Selatan karena ditemukan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa adapun barang bukti shabu ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan lalu kemudian Terdakwa membuangnya;
 - Bahwa tujuan Terdakwa memiliki shabu tersebut untuk dijual kepada masyarakat;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari teman Terdakwa yang bernama Gandi dengan tujuan untuk Terdakwa jual;
 - Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sejak 5 bulan yang lalu sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa adapun cara Terdakwa menjual narkoba jenis shabu yaitu apabila pembeli shabu datang untuk membeli shabu kepada Terdakwa maka Terdakwa terlebih dahulu menanyakan harga berapa shabu yang hendak dibelinya tersebut lalu setelah itu Terdakwa menyendok shabu ke dalam plastik klip yang mana banyaknya shabu yang Terdakwa sendok tersebut sesuai dengan harga yang dibeli oleh pembeli shabu tersebut;
 - Bahwa shabu tersebut Terdakwa peroleh pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 Wib dengan cara teman Terdakwa yang bernama GANDI datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Dusun III Desa Tarapung Raya Kecamatan Muara

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan kemudian saat itu GANDI meminta tolong kepada Terdakwa agar dikusuk. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib setelah Terdakwa selesai mengusuk GANDI kemudian GANDI mengatakan kepada Terdakwa "Bantu dulu aku menjualkan shabu" lalu Terdakwa menjawab "Aku sudah berhenti jualan shabu bang" kemudian GANDI mengatakan "Minta tolong bantu dulu aku sekali ini saja" lalu Terdakwa menjawab "Paling bisa pun ku bantu jual paling banyak 1 (satu) gram/djie lah bang" lalu GANDI mengatakan "Bantulah aku dulu menjualkan ini" Terdakwa menjawab "Cuma 1 (satu) gram/djie lah bang yang bisa ku bantu menjualnya itupun nanti sama orang-orang tertentu ajanya ku jualkan" kemudian GANDI memberikan kepada Terdakwa shabu sebanyak 1 (satu) gram/djie yang mana shabu tersebut diberikan kepada Terdakwa dalam 2 (dua) bungkus plastik klip kecil, setelah itu Terdakwa menerimanya dan GANDI mengatakan kepada Terdakwa harga shabu tersebut adalah "Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), nanti kapan kira-kira bisa kau bayarkan uangnya ini?" lalu Terdakwa menjawab "Kalau itu belum bisa ku pastikan kapan ku bayarkan bang" setelah menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa selanjutnya GANDI pergi;

- Bahwa lalu setelah itu Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan shabu yang diberikan oleh GANDI kepada Terdakwa dan Terdakwa membaginya menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil paket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah selesai membagi shabu tersebut ada seorang laki-laki mendatangi Terdakwa meminta paket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat itu laki-laki tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang pembelian shabu tersebut akan dibayarkannya besok pagi kemudian Terdakwa memberikan shabu paket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut, setelah menerima shabu kemudian laki-laki tersebut pergi, kemudian Terdakwa membalut shabu milik Terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil dengan menggunakan kertas tisu dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah karet kabulator kemudian mengantonginya;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju ke Kelurahan Hutaraja Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menghantarkan uang pembelian pisang dan pada saat Terdakwa berada di Kelurahan Hutaraja Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan pada saat itu Terdakwa menawarkan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu paket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa kepada seorang perempuan dan saat itu perempuan tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya tidak mempunyai uang lalu Terdakwa mengatakan kepada perempuan tersebut untuk membayarnya jika sudah mempunyai uang dan Terdakwa menyerahkan paket shabu harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada perempuan tersebut, dan setelah itu Terdakwa menerima telepon dari istri Terdakwa yang mengatakan bahwa ada teman Terdakwa yang datang ke rumah dan Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki mendatangi Terdakwa yang mana ketiga laki-laki tersebut Terdakwa curigai sebagai anggota kepolisian dan setelah itu Terdakwa langsung berupaya untuk melarikan diri dan ketiga orang tersebut mengejar Terdakwa dan Terdakwa terjatuh dan pada saat Terdakwa terjatuh lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karet kabulator yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu yang dibalut dengan kertas tisu dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil kosong yang dibalut dengan kertas tisu dari dalam kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa membuangnya;

- Bahwa kemudian petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apa yang Terdakwa buang tersebut dan pada saat itu Terdakwa menjawab tidak ada lalu Terdakwa bersama dengan petugas kepolisian bersama-sama mencari barang yang Terdakwa buang tersebut lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karet kabulator dan Terdakwa menjelaskan kepada petugas kepolisian bahwa barang tersebutlah yang Terdakwa buang tadi dan petugas kepolisian menyuruh Terdakwa untuk membuka isi dari 1 (satu) buah karet kabulator tersebut dan saat itu Terdakwa membukanya dan isi dari dalam 1 (satu) buah karet kabulator tersebut adalah 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu yang dibalut dengan kertas tisu dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil kosong yang dibalut dengan kertas tisu kemudian setelah itu petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa untuk apa shabu tersebut Terdakwa miliki dan Terdakwa menjawab bahwa shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kepada masyarakat yang ingin membelinya kemudian Anggota Kepolisian menyita 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu dibalut dengan kertas tisu; 9 (sembilan) bungkus klip



kecil kosong dibalut dengan kertas tisu dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas ditemukannya narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ataupun alat bukti lain yang menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah karet kabulator yang didalamnya ditemukan: 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu dibalut dengan kertas tisu seberat 0,36 Gram dan 9 (sembilan) bungkus klip kecil kosong dibalut dengan kertas tisu;
- b. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru dengan nomor Serial 1 : 350707607009046, Serial 2 : 350707607509045;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan yang dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 118/JL.10061/2023 tanggal 09 Oktober 2023 oleh KRISTO SITEPU telah menimbang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan shabu seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram milik SAPARRUDDIN;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 6559/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan YUDIATNIS, ST. telah dilakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti : 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram diduga mengandung narkotika milik SAPARRUDDIN diperoleh Kesimpulan: bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta– fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Tarapung Jaya Kec. Muara Batangtoru Kab. Tapanuli Selatan terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian Polres Tapanuli Selatan karena ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu dibalut dengan kertas tisu seberat 0,36 Gram dan 9 (sembilan) bungkus klip kecil kosong dibalut dengan kertas tisu yang mana menurut pengakuan Terdakwa adalah miliknya yang diperoleh pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 Wib dengan cara teman Terdakwa yang bernama GANDI datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Dusun III Desa Tarapung Raya Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan kemudian saat itu GANDI meminta tolong kepada Terdakwa agar dikusuk. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib setelah Terdakwa selesai mengusuk GANDI kemudian GANDI mengatakan kepada Terdakwa “Bantu dulu aku menjualkan shabu” lalu Terdakwa menjawab “Aku sudah berhenti jualan shabu bang” kemudian GANDI mengatakan “Minta tolong bantu dulu aku sekali ini saja” lalu Terdakwa menjawab “Paling bisa pun ku bantu jual paling banyak 1 (satu) gram/djie lah bang” lalu GANDI mengatakan “Bantulah aku dulu menjualkan ini” Terdakwa menjawab “Cuma 1 (satu) gram/djie lah bang yang bisa ku bantu menjualnya itupun nanti sama orang-orang tertentu ajanya ku jualkan” kemudian GANDI memberikan kepada Terdakwa shabu sebanyak 1 (satu) gram/djie yang mana shabu tersebut diberikan kepada Terdakwa dalam 2 (dua) bungkus plastik klip kecil, setelah itu Terdakwa menerimanya dan GANDI mengatakan kepada Terdakwa harga shabu tersebut adalah “Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), nanti kapan kira-kira bisa kau bayarkan uangnya ini?” lalu Terdakwa menjawab “Kalau itu belum bisa ku pastikan kapan ku bayarkan bang” setelah menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa selanjutnya GANDI pergi setelah itu Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan shabu yang diberikan oleh GANDI kepada Terdakwa dan Terdakwa membaginya menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil paket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah selesai membagi shabu tersebut ada seorang

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki-laki mendatangi Terdakwa meminta paket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat itu laki-laki tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang pembelian shabu tersebut akan dibayarkannya besok pagi kemudian Terdakwa memberikan shabu paket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut, setelah menerima shabu kemudian laki-laki tersebut pergi, kemudian Terdakwa membalut shabu milik Terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil dengan menggunakan kertas tisu dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah karet kabulator kemudian mengantonginya kemudian Terdakwa pergi menuju ke Kelurahan Hutaraja Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menghantarkan uang pembelian pisang dan pada saat Terdakwa berada di Kelurahan Hutaraja Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan pada saat itu Terdakwa menawarkan shabu paket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa kepada seorang perempuan dan saat itu perempuan tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya tidak mempunyai uang lalu Terdakwa mengatakan kepada perempuan tersebut untuk membayarnya jika sudah mempunyai uang dan Terdakwa menyerahkan paket shabu harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada perempuan tersebut, dan setelah itu Terdakwa menerima telepon dari istri Terdakwa yang mengatakan bahwa ada teman Terdakwa yang datang ke rumah dan Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki mendatangi Terdakwa yang mana ketiga laki-laki tersebut Terdakwa curigai sebagai anggota kepolisian dan setelah itu Terdakwa langsung berupaya untuk melarikan diri dan ketiga orang tersebut mengejar Terdakwa dan Terdakwa terjatuh dan pada saat Terdakwa terjatuh lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karet kabulator yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu yang dibalut dengan kertas tisu dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil kosong yang dibalut dengan kertas tisu dari dalam kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa membuangnya kemudian petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apa yang Terdakwa buang tersebut dan pada saat itu Terdakwa menjawab tidak ada lalu Terdakwa bersama dengan petugas kepolisian bersama-sama mencari barang yang Terdakwa buan tersebut lalu Terdakwa mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karet kabulator dan Terdakwa menjelaskan kepada petugas kepolisian bahwa barang tersebutlah yang Terdakwa buang tadi dan petugas kepolisian menyuruh Terdakwa untuk membuka isi dari 1 (satu) buah karet kabulator tersebut dan saat itu Terdakwa membukanya dan isi dari dalam 1 (satu) buah karet kabulator tersebut adalah 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu yang dibalut dengan kertas tisu dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil kosong yang dibalut dengan kertas tisu kemudian setelah itu petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa untuk apa shabu tersebut Terdakwa miliki dan Terdakwa menjawab bahwa shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kepada masyarakat yang ingin membelinya kemudian Anggota Kepolisian menyita 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu dibalut dengan kertas tisu; 9 (sembilan) bungkus klip kecil kosong dibalut dengan kertas tisu dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru dengan nomor Serial 1 : 350707607009046, Serial 2 : 350707607509045 dari dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan Terdakwa yang merupakan alat komunikasi berkaitan dengan narkoba tersebut;
- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang transaksi narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin atas ditemukannya narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Tentang unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun kata setiap orang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan terminologi kata barang siapa, Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak extritorialiteit;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai “setiap orang” adalah Terdakwa **SAPARRUDDIN** yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan dengan berkas perkara penyidik dan surat dakwaan yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan sehingga menurut Majelis Hakim Unsur setiap orang telah terpenuhi namun apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sedangkan di dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri (Pasal 13 ayat (1));

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Tarapung Jaya Kec. Muara Batangtoru Kab. Tapanuli Selatan terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian Polres Tapanuli Selatan karena ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu dibalut dengan kertas tisu seberat 0,36 Gram dan 9 (sembilan) bungkus klip kecil kosong dibalut dengan kertas tisu yang mana menurut pengakuan Terdakwa adalah miliknya yang diperoleh pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 Wib dengan cara teman Terdakwa yang bernama GANDI datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Dusun III Desa Tarapung Raya Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan kemudian saat itu GANDI meminta tolong kepada Terdakwa agar dikusuk. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib setelah Terdakwa selesai mengusuk GANDI kemudian GANDI mengatakan kepada Terdakwa "Bantu dulu aku menjualkan shabu" lalu Terdakwa menjawab "Aku sudah berhenti jualan shabu bang" kemudian GANDI mengatakan "Minta tolong bantu dulu aku sekali

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini saja” lalu Terdakwa menjawab “Paling bisa pun ku bantu jual paling banyak 1 (satu) gram/djie lah bang” lalu GANDI mengatakan “Bantulah aku dulu menjualkan ini” Terdakwa menjawab “Cuma 1 (satu) gram/djie lah bang yang bisa ku bantu menjualnya itupun nanti sama orang-orang tertentu ajanya ku jualkan” kemudian GANDI memberikan kepada Terdakwa shabu sebanyak 1 (satu) gram/djie yang mana shabu tersebut diberikan kepada Terdakwa dalam 2 (dua) bungkus plastik klip kecil, setelah itu Terdakwa menerimanya dan GANDI mengatakan kepada Terdakwa harga shabu tersebut adalah “Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), nanti kapan kira-kira bisa kau bayarkan uangnya ini?” lalu Terdakwa menjawab “Kalau itu belum bisa ku pastikan kapan ku bayarkan bang” setelah menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa selanjutnya GANDI pergi setelah itu Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan shabu yang diberikan oleh GANDI kepada Terdakwa dan Terdakwa membaginya menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil paket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah selesai membagi shabu tersebut ada seorang laki-laki mendatangi Terdakwa meminta paket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat itu laki-laki tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang pembelian shabu tersebut akan dibayarkannya besok pagi kemudian Terdakwa memberikan shabu paket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut, setelah menerima shabu kemudian laki-laki tersebut pergi, kemudian Terdakwa membalut shabu milik Terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil dengan menggunakan kertas tisu dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah karet kabulator kemudian mengantonginya kemudian Terdakwa pergi menuju ke Kelurahan Hutaraja Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menghantarkan uang pembelian pisang dan pada saat Terdakwa berada di Kelurahan Hutaraja Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan pada saat itu Terdakwa menawarkan shabu paket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa kepada seorang perempuan dan saat itu perempuan tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya tidak mempunyai uang lalu Terdakwa mengatakan kepada perempuan tersebut untuk membayarnya jika sudah mempunyai uang dan Terdakwa menyerahkan paket shabu harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada perempuan tersebut, dan setelah itu Terdakwa menerima telepon dari istri Terdakwa yang mengatakan bahwa ada teman Terdakwa yang datang ke rumah dan Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki mendatangi Terdakwa yang mana

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga laki-laki tersebut Terdakwa curigai sebagai anggota kepolisian dan setelah itu Terdakwa langsung berupaya untuk melarikan diri dan ketiga orang tersebut mengejar Terdakwa dan Terdakwa terjatuh dan pada saat Terdakwa terjatuh lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karet kabulator yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu yang dibalut dengan kertas tisu dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil kosong yang dibalut dengan kertas tisu dari dalam kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa membuangnya kemudian petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apa yang Terdakwa buang tersebut dan pada saat itu Terdakwa menjawab tidak ada lalu Terdakwa bersama dengan petugas kepolisian bersama-sama mencari barang yang Terdakwa buang tersebut lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karet kabulator dan Terdakwa menjelaskan kepada petugas kepolisian bahwa barang tersebutlah yang Terdakwa buang tadi dan petugas kepolisian menyuruh Terdakwa untuk membuka isi dari 1 (satu) buah karet kabulator tersebut dan saat itu Terdakwa membukanya dan isi dari dalam 1 (satu) buah karet kabulator tersebut adalah 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu yang dibalut dengan kertas tisu dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil kosong yang dibalut dengan kertas tisu kemudian setelah itu petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa untuk apa shabu tersebut Terdakwa miliki dan Terdakwa menjawab bahwa shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kepada masyarakat yang ingin membelinya kemudian Anggota Kepolisian menyita 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu dibalut dengan kertas tisu; 9 (sembilan) bungkus klip kecil kosong dibalut dengan kertas tisu dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru dengan nomor Serial 1 : 350707607009046, Serial 2 : 350707607509045 dari dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan Terdakwa yang merupakan alat komunikasi berkaitan dengan narkoba tersebut dan pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang transaksi narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin atas ditemukannya narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan ditangkapnya Terdakwa karena ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu dibalut dengan kertas tisu seberat 0,36 Gram dan 9 (sembilan) bungkus klip kecil kosong dibalut dengan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas tisu dan pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang transaksi narkoba maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk memiliki Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya apakah perbuatan Terdakwa yang telah memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) atau bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum, sehingga dalam kasus ini harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa telah dilakukan secara bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkoba yang diatur Undang-Undang dan juga Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilengkapi dokumen atau izin yang sah sehingga perbuatan memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut adalah bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kedua dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan kualifikasi secara tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tidak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya jika dihubungkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka di dalam putusan ini Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal bagi Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain itu terhadap tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan setelah dihubungkan dengan adanya fakta bahwa Terdakwa belum pernah dipidana, Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dan barang bukti yang ditemukan dalam jumlah yang sedikit maka terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut adalah sangat memberatkan bagi terdakwa karena tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan denda serta pengganti dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggukkan penahannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah karet kabulator yang didalamnya ditemukan : 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu dibalut dengan kertas tisu seberat 0,36 Gram, 9 (sembilan) bungkus klip kecil kosong dibalut dengan kertas tisu dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru dengan nomor Serial 1 : 350707607009046, Serial 2 : 350707607509045 adalah merupakan barang bukti narkoba dan yang berkaitan dengan kejahatan narkoba maka untuk mencegah agar barang bukti tersebut tidak dapat dipergunakan oleh orang lain dalam kejahatan Narkoba, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhkan pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukup memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAPARRUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah karet kabulator yang didalamnya ditemukan: 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu dibalut dengan kertas tisu seberat 0,36 Gram dan 9 (sembilan) bungkus klip kecil kosong dibalut dengan kertas tisu
- b. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru dengan nomor Serial 1 : 350707607009046, Serial 2 : 350707607509045;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada hari **Jum'at** tanggal **1 Maret 2024**, oleh kami **Prihatin Stio Raharjo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ryki Rahman Sigalingging, S.H., M.H.** dan **Rudy Rambe, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **05 Maret 2024** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim anggota dibantu oleh **Hasran Hasibuan** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, serta dihadiri oleh **Hepni Agustiani, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan dihadapan Terdakwa serta didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryki Rahman Sigalingging, S.H., M.H.

Prihatin Stio Raharjo, S.H., M.H.

Rudy Rambe, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hasran Hasibuan